

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 18 / TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTO BALINGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN

- Memandang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Kawasan Wilayah Barat Kabupaten Pasaman, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Sungai Beremas dengan membentuk Kecamatan tersendiri.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, bahwa Pembentukan Kecamatan baru ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165)
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang – undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 Seri D)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTO BALINGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pasaman yang terdiri dari himpunan beberapa suku, yang mempunyai wilayah tertentu dan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
6. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Koto Balingka
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai luas 486,51 Km² meliputi 25 (dua puluh lima) Kejorong dalam Nagari Parti dari :

a. Jorong Parti	m. Jorong Aek Nabrong
b. Jorong Koto Laweh	l. Jorong Sinanunggu
c. Jorong Pemukiman Baru I	k. Jorong Rura Patolang
d. Jorong Pemukiman Baru II	j. Jorong Aek Garinggung
e. Jorong Lubuak Gadang	i. Jorong Pangambuan
f. Jorong Ulu Simpang	h. Jorong Tamang Ampalu
g. Jorong Labuai	g. Jorong Labuai
h. Jorong Ulu Simpang	f. Jorong Ulu Simpang
i. Jorong Lubuak Gadang	e. Jorong Lubuak Gadang
j. Jorong Ulu Simpang	d. Jorong Pemukiman Baru I
k. Jorong Rura Patolang	c. Jorong Pemukiman Baru I
l. Jorong Sinanunggu	b. Jorong Koto Laweh
m. Jorong Aek Nabrong	a. Jorong Parti
y. Jorong Sikaban	n. Jorong Tambang Padang
x. Jorong Tanah Datar	o. Jorong Air Runding
w. Jorong Limau Saring	p. Jorong Simpang
v. Jorong Batang Lapu	q. Jorong Air Balan
u. Jorong Seha Baru	r. Jorong Siduampan
t. Jorong Batas Tarok	s. Jorong Kampung Kandah

- (3) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Peta sebagaimana terdapat pada lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Pusat Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (1), berada di Parti.

NIP. 010087171

DRS. H. SYAHIRAN



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 29 Agustus 2003

H. BAHARRUDDIN, R



BUPATI PASAMAN

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 29 Agustus 2003

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menerbitkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Pasaman

(2) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaananya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 6

PENUTUP

BAB VI

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, maka wilayah Kecamatan Sungai Beremas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Balingka
(2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

KETENTUAN PERALIHAN

BAB V

(1) Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(2) Pembentukan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2003



TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SASAK RANAH PASIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN

- Membang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di kawasan Pasisir Kabupaten Pasaman, dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu melakukan Pelebaran Kecamatan Pasaman dengan membentuk kecamatan tersendiri;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000, bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kemampuan Pemerintahan Kabupaten / Kota;
- c. bahwa untuk pelaksanaan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Kamangan, Undang-undang, Kamangan Peraturan Pemerintah dan Kamangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman;
 5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam Kabupaten Pasaman yang terdiri dari himpunan beberapa suku, yang mempunyai wilayah terapan dan batas-batas tertentu, mempunyai harta kekayaan sendiri, serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
 6. dorong adalah bagian dari wilayah Nagari.

BAB I
NENTUAN UMUM
Pasal 1

Mengetahui : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SASAK RANAH PASISIF

M E M U R A N

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Dengan Peretujuan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
7. Peraturan Daerah No.11 tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman, sebagai maia telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2002;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KECAMATAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Sasak Rantau Pasisie;

(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai luas 123,31 km² dengan jumlah penduduk sekarang 11.185 jiwa 7 (tujuh) Kejorong dalam Nagari Sasak terdiri dari :

- a. Jorong Siatung;
- b. Jorong Pisang Hutang;
- c. Jorong Padang Halabang;
- d. Jorong Pasar Lama;
- e. Jorong Pondok;
- f. Jorong Rantau Panjang;
- g. Jorong Maligi;

(3) Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Peta yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Pusat kegiatan Pemerintahan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), berada di Padang Halaban.

Pasal 4


- (1) Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Pembentukan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2003 NOMOR 10 SERI D



PIH. SAKHATARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Ditandatangani di Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Januari 2003



B.M. H. R.

BUPATI PASAMAN

Ditetapkan di Lubuk Sikaping pada tanggal 24 Januari 2003

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai belaksamaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Kecamatan Pasaman dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sosak Kanah Pasisic;
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III
KENTRAN PERALIHAN
Pasal 5

BAHARUDDIN, R

BUPATI PASAMAN

ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal

KECAMATAN SASAK RANAH PASISIA


99° 45' BT


99° 40' BT

99° 35' BT

KETERANGAN










- +++++ Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- +++++ Batas Kenagarian
- ~~~~~ Sungai
- ◎ Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kenagarian
- Jalan Aspal
- Jalan Batu




BAHARUDDIN. R


BUPATI PASAMAN
 di tetapkan di Lubuk Sikaping
 pada tanggal Agustus 2003

KETERANGAN

-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Batas Kenegarian
-  Sungai
-  Ibukota Kecamatan
-  Ibukota Kenegarian
-  Jalan Aspal
-  Jalan Batu

KECAMATAN LUHAK NAN DUO



99 45 BT

000 LU

SKALA 1 : 300 000

